

**PERATURAN DESA SOKAWERA
KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 04 TAHUN 2001**

TENTANG

**LEMBAGA PENGELOLAA HUTAN DESA
(LPHD) DESA SOKAWERA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SOKAWERA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk melaksanakan pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
- b. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Bab X pasal 68 tentang Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Hutan
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Pengelolaan Hutan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang 1945 Bab IV Pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Ketetapan MPR Nomor 4 Tahun 1999 tentang GBHN
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (BPD)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Adat dan atau Kemasyarakatan di Desa

Dengan persetujuan

**BADAN PERWAKILAN DESA
DESA SOKAWERA KECAMATAN CILONGOK**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DESA TENTANG LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA
SOKAWERA KECAMATAN CILONGOK KECAMATAN CILONGOK
KABUPATEN BANYUMAS**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah desa Sokawera kecamatan Cilongok kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah Negara Republik Indonesia

- b. Hutan Desa adalah wilayah Hutan Negara yang secara administratif masuk dalam wilayah Pemerintahan Desa
- c. Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) adalah sebuah lembaga di desa yang diberi wewenang untuk mengatur dan mengelola sumber daya hutan desa yang ada di wilayah Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, dimana seluruh modalnya dimiliki oleh desa berupa kekayaan desa yang dipisahkan
- d. Petani Hutan adalah warga Masyarakat desa Sokawera yang memperoleh hak untuk mengelola hutan Desa.
- e. Pengelolaan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lembaga sesuai dengan kebijakan pengembangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa atas persetujuan Badan Perwakilan Rakyat
- f. Pengelolaan Hutan Desa adalah kegiatan :
 - 1. Mendata luas dan batas hutan desa
 - 2. Mendata potensi dan persoalan Sumber Daya Hutan
 - 3. Mengatur dan menjaga fungsi-fungsi hutan
 - 4. Mengatur dan menyelenggarakan penyuluhan, pendidikan, pendampingan dan pembinaan dalam bidang kehutanan.
- g. Kepala Desa adalah kepala Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.
- h. Ketua BPD adalah ketua BPD Desa Sokawera Kecamatan Cilongok kabupaten Banyumas.

BAB II

PEMBENTUKAN LPHD

Pasal 2

Lembaga yang didirikan adalah Lembaga Pengelola Hutan Desa yang selanjutnya disebut BPD

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 3

- 1) Visi LPHD adalah terwujudnya pengelolaan sumberdaya hutan desa Sokawera secara adil, demokratis dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
- 2) Misi LPHD adalah :
 - a. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan sumberdaya manusia Sokawera
 - b. Menyelenggarakan budidaya pertanian dan jasa yang akrab lingkungan
 - c. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki visi dan misi yang sama.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEGIATAN

Pasal 4

- 1) LPHD berkedudukan dan berkantor di desa Sokawera
- 2) LPHD bertugas mengurus pengelolaan hutan desa
- 3) Untuk mencapai visi dan misi sebagaimana dimaksud pada pasal 3, maka LPHD menyelenggarakan :
 - a. Pengelolaan hutan desa yang meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan, penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil, pengelolaan, pemasaran dan pembagian hasil hutan secara adil dan proporsional
 - b. Pengamanan dan perlindungan sumberdaya hutan
 - c. Usaha-usaha lain yang sah dan halal guna menunjang tercapainya visi dan misi LPHD

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 5

- 1) Susunan organisasi LPHD dari satu orang ketua dan kepala bidang
- 2) Untuk kelengkapan organisasi LPHD sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka dapat dibentuk bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan

Pasal 6

- 1) Untuk menjadi pengurus LPHD adalah orang-perorangan yang :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945
 - c. Sehat jasmani dan rohani
 - d. Jujur dan bertanggung jawab
 - e. Memiliki kemampuan, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pengorganisasian
- 2) Pengurus LPHD dipilih langsung oleh perwakilan masyarakat desa yang diadakan khusus untuk itu
- 3) Pengurus LPHD dipilih untuk masa kerja 5 (lima) tahun dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali
- 4) Keanggotaan LPHD berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Berhalangan tetap yang mengakibatkan tidak bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya
 - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan LPHD
 - d. Melakukan dan atau terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum
 - e. Tidak berdomisili lagi di desa Sokawera

BAB VI

WILAYAH KERJA

Pasal 7

- 1) Wilayah kerja LPHD meliputi seluruh wilayah hutan desa Sokawera

- 2) Perubahan atas wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan dengan peraturan desa

PASAL VII HAK DAN WEWENANG

Pasal 8

- 1) Mengangkat dan memberhentikan karyawan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku
- 2) Pengurus berhak memperoleh imbalan yang jumlah dan jenisnya akan diatur melalui Peraturan Desa
- 3) Menuasai, memelihara dan mengurus kekayaan LPHD
- 4) Mewakili LPHD di dalam dan di luar pengadilan
- 5) Menetapkan kebijaksanaan LPHD dalam hal melakukan Perencanaan Hutan terpadu
- 6) Menyeleksi calon petani hutan
- 7) Melakukan kerjasama usaha dengan pihak ketiga

BAB VIII PERMODALAN

Pasal 9

- 1) Modal LPHD merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dari anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- 2) Besarnya modal LPHD saat peraturan desa ini diundangkan adalah sebesar seluruh kekayaan desa yang merupakan bagi hasil antara desa dengan Perhutani berdasarkan penetapan yang dilakukan bersama antara desa dengan Perhutani

BAB IX PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN HASIL USAHA

Pasal 10

- 1) Pembagian hasil usaha diatur untuk :
 - a. Petani pengelola lahan
 - b. LPHD
 - c. Pemerintah Daerah
 - d. Pihak Ketiga
 - e. Modal Penyerta
 - f. Sosial dan Pendidikan
- 2) Penetapan prosentase pembagian hasil usaha akan diatur lebih lanjut

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 11

- 1) Pembubaran LPHD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa
- 2) Semua kekayaan LPHD setelah dibubarkan menjadi milik desa

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Dis Sokawera

Pada tanggal: 28 Agustus 2001

Kepala Desa Sokawera

Ttd

Sugeng Priyanto